

**KAJIAN HUKUM TERHADAP KEWENANGAN WALI HAKIM UNTUK MENIKAHKAN WANITA
DISEBABKAN FAKTOR WALI ADHAL**

**(studi di kantor urusan agama kecamatan b.huluan
kab. simalungun)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

AFIFAH

NPM: 1306200206



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2017

ABSTRAK

KAJIAN HUKUM TERHADAP KEWENANGAN WALI HAKIM UNTUK MENIKAHKAN WANITA DISEBABKAN FAKTOR WALI ADHAL (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan B.Huluan Kab. Simalungun)

Oleh :

AFIFAH
NPM.1306200206

Pernikahan merupakan salah satu cara dalam melaksanakan sunnah Rasulullah dan menjadi salah satu jalan untuk memperoleh keturunan dengan cara yang tidak bertentangan dengan aturan hukum dan agama. Dalam pelaksanaannya, salah satu syarat terlaksananya adalah adanya calon mempelai wanita dan mempelai pria dimana untuk dapat menikah mempelai wanita harus memiliki wali nikah dalam pernikahannya. Wali nikah tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 30 tahun 2005 tentang Wali Hakim, wali terdiri atas wali nasab, wali hakim dan penghulu. Pada kenyataannya, terdapat wali nasab yang seharusnya menjadi wali nikah dalam pernikahan dari mempelai wanita menolak untuk menjadi wali atau adhal (enggan) dengan sebab-sebab tertentu. Sehingga wali tersebut dikatakan wali adhal. Apabila hal tersebut terjadi, maka yang berhak menikah hanyalah wali hakim.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti atau menggabungkan baha-bahan kepustakaan yang sesuai atau relevan dengan permasalahan yang diteliti dengan tujuan penelitian ini dapat menggambarkan dan menganalisis data yang diperoleh secara akurat.

Berdasarkan penelitian yang diperoleh kewenangan wali hakim untuk menikah wanita disebabkan faktor wali adhal akan berlaku atau wewenang akan berlaku jika wali hakim dimana dalam penelitian diwakili oleh Kepala Kantor Urusan Agama telah ditunjuk atau telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama setempat. Dalam hal wali adhal, hanya berlaku ketetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama yang sebelumnya pemohon (pihak mempelai wanita) telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama. Pemohon harus memenuhi semua persyaratan dan kelengkapan dokumen yang sesuai aturan pengadilan agama tersebut. Dalam prosesnya alasan sang wali adhal harus sesuai dengan aturan yang berlaku atau dapat diterima dan tidak bertentangan dengan hukum atau aturan yang berlaku. dibuktikan dengan adanya keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan dan kesaksian dari wali yang adhal tersebut. Pada proses akhir, maka Pengadilan Agama akan mengeluarkan ketetapan dan menunjuk kepala kantor urusan agama untuk kemudian akan menjadi dan melaksanakan wewenang wali hakim yang diberikan dalam menikah wanita tersebut.

Kata Kunci : Pernikahan, Kewenangan, Wali Hakim, Wali Adhal

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji

dan syukur atas kehadiran Allah SWT, Karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Adapun judul dari skripsi ini adalah **“Kajian Hukum Terhadap Kewenangan Wali Hakim Untuk Menikahkan Wanita disebabkan Wali Adhal (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan B.Huluan Kab.Simalungun)”**. Skripsi ini merupakan persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan program Strata 1(S-1) di Fakultas Hukum Jurusan Perdata Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi. Dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibunda tercinta Sri Agustini dan Ayahanda Sunarto serta adek saya Balqis Salsabilla dan segenap keluarga besar saya. Terimakasih atas cinta dan kasih sayang serta doa, dorongan, semangat, pengorbanan, perhatian dan dukungan baik moril maupun materil yang kalian berikan kepada saya. Semoga karya saya ini bisa membanggakan kalian.
2. Regha chintya arum sari, keluarga merah tercinta, lisa handayani sipahutar, maulida agus dila rosa, bayti amaliyah, aris guci, muslim syahri, bg dian, bg fai, bg bembeng, humayroh saragih, Sahabat, dan teman yang selalu memberi semangat, dukungan dan memotivasi penulis untuk terus bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. H.Agussani M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Ida Hanifah S.H M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Faisal S.H M.H selaku WD I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Zainuddin S.H M.H selaku WD III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Atikah Rahmi S.H M.H selaku Ketua Jurusan Perdata Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Ramlan S.H M.hum selaku dosen dan pembimbing 1 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan sekaligus Dosen Pembimbing skripsi penulis yang telah banyak membimbing dan mengarahkan penulis.

9. Ibu Mirsa Astuti pembimbing II saya fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang sangat berjasa dan sabar dalam membimbing saya.
10. Bapak dan Ibu dosen yang telah banyak berjasa memberikan ilmu dan mendidik dan mengarahkan penulis.
11. Kepada pihak-pihak yang tidak disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan Skripsi ini. Terimakasih atas segala bantuannya.

Untuk seluruh bantuan baik moril maupun materil yang diberikan kepada penulis selama ini, penulis ucapkan terima kasih dan semoga Allah SWT memberikan imbalan pahala yang sebesar-besarnya. Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini. Semoga Skripsi ini dapat berguna bagi kita semua.

Medan , Agustus 2017

Penulis

AFIFAH

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Manfaat Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian	7
C. Metode Penelitian	8
1. Jenis Penelitian.....	8
2. Sifat Penelitian	9
3. Sumber Data.....	9
4. Alat Pengumpul Data	11
5. Analisis Data.....	11
D. Definisi Operasional	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Pengertian dan Tujuan Perkawinan	14
B. Keabsahan perkawinan melalui wali hakim.....	34
C. Sebab-sebab perkawinan melalui wali hakim	40
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Kedudukan wali hakim dalam pelaksanaan akad nikah disebabkan wali adhal	45
B. Proses penetapan wali hakim menjadi wali nikah disebabkan wali adhal	50
C. Kewenangan wali hakim dalam menjadi wali nikah disebabkan wali adhal	58

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang sempurna. Islam juga merupakan agama yang *universal*. Islam sebagai agama yang sempurna tidak hanya mengatur aturan mengenai cara untuk beribadah maupun muamalah saja melainkan segala hal dan urusan yang dilakukan oleh makhluk hidup ciptaan-Nya, baik tumbuhan, hewan, dan manusia. Salah satunya yang diatur dalam islam adalah perkawinan.

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting yang menjadi bentuk ikatan yang mengikat suatu pasangan dalam menjalani dan memiliki hubungan yang sah baik dihadapan Tuhan, hukum, dan manusia. Perkawinan atau Pernikahan merupakan salah satu bentuk cara manusia dalam melaksanakan kewajiban dan taqwa kepada Tuhan, Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang berlaku secara umum yang dilakukan oleh makhluk-Nya.

Pernikahan terdiri atas kata ‘nikah’ yang berasal dari bahasa Arab yang bermakna *al-wathi*’ dan *al-dhammu wa al-tadakhul*. Dalam istilah lain juga sering disebut dengan *al-dhammu wa al-jam’u*, atau *‘ibarat ‘an al-wathi’ wa al-‘aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad. Perkawinan dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata ‘kawin’, yang kemudian diberi imbuhan awalan ‘per’ dan akhiran ‘an’, istilah yang sama dengan kata kawin ialah nikah, apabila diberi imbuhan awalan ‘per’ dan akhiran ‘an’ menjadi pernikahan. Perkawinan atau pernikahan diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan bersuami istri.¹

Perkawinan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 menyatakan “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²

Berdasarkan penjelasan diatas, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita. Sehingga perkawinan dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian/perikatan atau adanya kata sepakat yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Hal tersebut sesuai

¹ Mahmud Yunus Daulay dan Nadirah Naimi. 2012. *Studi Islam II*. Medan: Ratu Jaya, halaman 9-10

² 2014. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*. Grahamedia Press, halaman 2

dengan Pasal 28 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan “asas perkawinan menghendaki adanya kebebasan kata sepakat antara kedua calon suami-istri”.³

Perkawinan atau pernikahan biasanya didasarkan akan kasih sayang, memahami satu sama lain, memiliki kepercayaan, saling mendukung, serta memiliki kekuatan cinta yang membawa mereka kepada keinginan untuk mewujudkan suatu ikatan yang suci dan ikatan tersebut tidak dapat rusak atau putus dengan mudahnya, sehingga para pasangan pria dan wanita yang melakukan ta'aruf melangkah atau mewujudkannya kepada sebuah pernikahan atau perkawinan untuk kemudian membentuk keluarga yang *sakinah mawarda warahman*.

Perkawinan pada umumnya adalah tuntutan naluri yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, tumbuhan, maupun binatang. Disebabkan manusia sebagai makhluk yang berakal, maka bagi manusia perkawinan merupakan salah satu jalan dalam melangsungkan keturunan dan memperoleh ketenangan hidupnya.⁴ Perkawinan yang dilakukan oleh manusia berbeda dengan yang dilakukan oleh makhluk ciptaan Tuhan lainnya, baik itu tumbuhan maupun hewan yang dapat melakukan perkawinan dengan bebas tanpa adanya aturan yang mengikat. Bagi manusia perkawinan bukan hanya dilakukan hanya untuk pemenuhan biologis semata, melainkan salah satu bentuk tujuan pernikahan menurut islam.

Berdasarkan beberapa aturan yang mengatur tentang aturan-aturan dalam pelaksanaan perkawinan seperti Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan aturan lain. Dalam aturan-aturan hukum islam tentang perkawinan terdapat rukun dan syarat-syarat sahnya suatu perkawinan. salah satu rukun perkawinan adalah adanya wali nikah. Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak sebagai yang menikahkannya.

Wali nikah tersebut terdiri dari wali nasab, wali muhakkam dan wali hakim (adhal). Wali nasab yaitu pria beragama islam yang berhubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah menurut hukum islam, wali muhakkam adalah seseorang yang ditunjuk dan dipercayakan oleh kedua belah pihak (calon mempelai) untuk menikahkan di tempat itu asalkan memenuhi syarat, sedangkan wali hakim (adhal) yaitu pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon

³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 2009. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, halaman 8

⁴ Aulia Muthiah. 2017. *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, halaman 49

mempelai wanita yang tidak memiliki wali. Hal tersebut juga telah disampaikan oleh Rasulullah S.A.W yang bersabda yang artinya :

“wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal, nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal. Kalau si lelaki sudah terlanjur menggaulinya, maka wanita berhak menerima mahar karena telah dihalalkannya kemaluannya. Jika para wali berselisih pendapat, maka penguasa adalah wali bagi mereka yang tidak punya wali”.⁵

Seorang wanita menikah tanpa didampingi wali, baik wali nasab, wali muhakkam ataupun wali hakim (adhal) maka pernikahan yang dilaksanakannya tersebut adalah batal, batal, dan batal. Berdasarkan sabda Rasulullah S.A.W hal tersebut semakin memberikan arti sangat penting dan kuat tentang wajibnya seorang wali bagi pihak calon pengantin wanita dan bahkan Rasulullah S.A.W menyebutkan dan menegaskannya sebanyak tiga kali. Namun, dalam hal menjadi wali dalam pernikahan tidak dapat dilakukan oleh sembarangan orang, baik orang tersebut memiliki hubungan darah, merupakan wali sah, maupun wali yang telah ditunjuk oleh orang yang memiliki hak sah. Untuk dapat menjadi wali, seseorang tersebut harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan atau diatur oleh pemerintah antara lain:

- a. Laki-laki;
- b. Beragama islam;
- c. Dewasa;
- d. Mempunyai hak perwalian;
- e. Tidak terdapat halangan perwaliannya.

Berdasarkan pasal 19 KHI yang dimaksud adalah : “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.”⁶ Berdasarkan uraian diatas, apabila seseorang ingin menjadi wali namun tidak dapat memenuhi atau tidak sesuai dengan syarat-syarat tersebut maka seseorang tersebut tidak dapat menjadi wali dalam pernikahan. Tidak semua orang tidak dapat menjadi wali dalam sebuah pernikahan atau perkawinan dikarenakan tidak memenuhi kriteria seperti di atas. Terdapat beberapa orang yang dapat menjadi wali namun enggan (adhal) untuk menjadi wali dalam pernikahan. Hal tersebut dapat saja terjadi apalagi pada era modern seperti sekarang ini.

Wali adhal atau dapat dikatakan wali yang enggan untuk menjadi wali dalam pernikahan dapat terjadi disebabkan oleh beberapa faktor misalnya wali tersebut tidak menyetujui calon

⁵Adil Fathi Abdullah. 2003. *Wasiat Rasul kepada Kaum Wanita*. Solo: Darul Iman, halaman 21

⁶*Ibid*, halaman 339

pengantin pria, status sosial, berbeda agama, calon pria tersebut berstatuskan duda, telah memiliki istri, atau pernah memiliki masalah sosial maupun penyebab-penyebab lainnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama No.2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim Pasal 2 Ayat (1) dinyatakan bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau *mafqud*, atau berhalangan, atau adhal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim. Dalam Pasal 3 Ayat (1) juga disebutkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan dapat ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat(1).

Berdasarkan uraian yang penulis sampaikan, tidak terdapat atau dijelaskan secara detail atau rinci kewenangan dan aturan mengenai wali hakim dalam menikahkan wanita dikarenakan wali adhal. Oleh sebab itu, penulis tertarik ingin membahas mengenai masalah tersebut. Maka, penulis akan menyusun skripsi ini dengan judul “ **Kajian Hukum Terhadap Kewenangan Wali Hakim Untuk Menikahkan Wanita Disebabkan Faktor Wali Adhal (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan B.Huluan Kab.Simalungun)**”

1. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan agar memudahkan terhadap pemahaman masalah yang akan dibahas oleh penulis selanjutnya. Adapun rumusan masalah yang penulis buat sebagai berikut :

- a. Bagaimana proses penetapan wali hakim menjadi wali nikah disebabkan wali adhal ?
- b. Bagaimana kedudukan wali hakim dalam pelaksanaan akad nikah disebabkan wali adhal ?
- c. Bagaimana kewenangan wali hakim dalam menjadi wali nikah disebabkan wali adhal ?

2. Faedah penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat mampu bermanfaat secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut :

- a. Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan sumbangan baik dari segi pemikiran dalam bidang ilmu pengetahuan terutama bidang hukum perdata yang terkait dengan judul yang penulis teliti.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan dalam memutuskan atau meneliti dalam bidang perwalian pernikahan khususnya terkait dengan kewenangan wali hakim.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah mengungkapkan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian tersebut,⁷ sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses penetapan wali hakim menjadi wali nikah disebabkan wali adhal ?
2. Untuk mengetahui kedudukan wali hakim dalam pelaksanaan akad nikah disebabkan wali adhal ?
3. Untuk mengetahui kewenangan wali hakim dalam menikahkan disebabkan wali adhal ?

C. Metode Penelitian

Metode yang diterapkan dalam suatu penelitian adalah kunci utama untuk menilai bagus tidaknya suatu penelitian. Supaya mendapatkan hasil yang maksimal, maka diupayakan pengumpulan data yang baik dan layak. Untuk dilakukan penelitian meliputi :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis metode penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti atau menggunakan bahan-bahan kepustakaan yang sesuai atau relevan dengan permasalahan yang diteliti dengan tujuan penelitian ini dapat menggambarkan dan menganalisis data yang diperoleh secara sistematis dan akurat tentang kewenangan wali hakim dalam menikahkan wanita disebabkan wali adhal. Penelitian ini terdiri atas :

- a. Penelitian dengan pendekatan asas-asas hukum
- b. Penelitian dengan sistematika hukum

⁷Bambang Dwiloka dan Rati Riana. 2012. *Teknik Menulis Karya Ilmiah*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 28.

- c. Penelitian dengan sinkronisasi hukum
- d. Penelitian perbandingan hukum
- e. Penelitian sejarah hukum⁸

Penelitian ini menggunakan penelitian dengan pendekatan asas-asas hukum yang terkait dengan Undang-undang Perkawinan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Menteri Agama terkait masalah perkawinan dan perwalian. Dalam melakukan penelitian tersebut peneliti juga mengambil sumber data langsung dari lapangan yaitu dengan cara melakukan wawancara kepada kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Hulan, Kabupaten Simalungun yang wawancara tersebut hanya sebatas data pendukung atas bahan pustaka.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian pada umumnya terbagi atas tiga yaitu eksplanatori, deskriptif, dan eksploratif. Dalam hal ini penulis menggunakan jenis sifat penelitian deskriptif. Dimana penelitian deskriptif adalah bentuk penelitian yang memiliki tujuan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang terjadi di kehidupan manusia atau yang dibuat oleh manusia. Dimana fenomena-fenomena tersebut dalam penelitian yang dilakukan penulis berupa kejadian dalam kehidupan masyarakat dalam hal pernikahan yang menggunakan wali hakim disebabkan wali adhal untuk melangsungkan suatu pernikahan.

3. Sumber Data

Dalam jenis penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan data dasar atau data pokok yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder dan data primer yang terdiri atas :

- a. Sumber data kewahyuan yaitu data yang diperoleh dari kitab-kitab suci dan data dari sumber contohnya : Al-qur'an, dimana terdapat jawaban atas permasalahan yang penulis teliti.
- b. Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari perpustakaan, Undang-undang, dokumen, laporan, jurnal, buku ilmiah dan hal penelitian terdahulu, yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer yaitu berupa Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Menteri Agama No.30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁸Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), halaman 51

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer berupa jurnal, buku, karya ilmiah, dan lainnya yang berkaitan atau berhubungan dengan permasalahan yang diteliti atau dibahas sesuai dengan judul skripsi
 - 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti internet, kamus hukum, bahan-bahan perkuliahan dan lainnya yang berhubungan dengan judul penelitian atau skripsi.
- c. Sumber data primer adalah sumber data maupun keterangan yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian langsung atau lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari penjelasan atau keterangan yang diberikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)

4. Alat Pengumpul Data

Proses penelitian, umumnya terdapat tiga jenis pengumpulan data yaitu studi bahan kepustakaan, observasi, dan wawancara kepada narasumber atau pemberi informasi, prosedur dalam pengambilan data yang dilakukan peneliti menggunakan data primer dan data sekunder, data-data tersebut diperoleh dengan cara :

- a. Tahapan penelitian kepustakaan adalah penelitian dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang didapat dari bahan kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Data tersebut digunakan menjadi landasan atau dasar bagi penelitian untuk menganalisis data primer yang diperoleh setelah dari penelitian lapangan
- b. Tahapan penelitian lapangan adalah pengumpulan data primer dengan cara wawancara yang dilakukan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun.

5. Analisis Data

Data yang telah didapat dijadikan dasar pokok dalam melakukan analisis dan penyelesaian masalah. Dalam mengolah data penelitian menggunakan analisis kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dikatakan oleh

responden secara lisan atau tertulis dan perilaku nyata,⁹ penelitian ini yaitu memaparkan, menarik kesimpulan, menjelaskan, dan memecahkan masalah terkait dengan judul penelitian dari data yang telah dikumpulkan.

⁹*Ibid.*, halaman 32

D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan konsep/definisi khusus yang akan diteliti. Konsep sendiri merupakan suatu unsur teori yang oleh karenanya diperlukan penjabaran lanjut dari konsep tersebut dengan memberikan definisi operasionalnya guna mempersempit cakupan makna variabel sehingga data yang diambil lebih terfokus dan terarah. Berdasarkan dari judul yang telah diajukan yaitu kajian hukum terhadap kewenangan wali hakim dalam menikahkan wanita disebabkan faktor wali adhal, maka dapat diterangkan definisi operasional dari penelitian ini yaitu :

- a. Kajian yuridis adalah meneliti dan mengkaji berdasarkan hukum yang berlaku terhadap pengaturan dan aturan hukum tentang wali hakim dan sebab-sebab wali adhal
- b. Kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang diberikan berdasarkan ketetapan pengadilan agama yang ditujukan kepada wali hakim dalam pelaksanaan wali nikah dalam pernikahan atau perkawinan
- c. Wali hakim adalah kepala kantor urusan agama yang dilantik secara resmi yang memiliki tugas dan kewajiban dalam menikahkan atau menjadi wali nikah dalam suatu pernikahan yang ditentukan oleh pengadilan agama
- d. Wali adhal adalah wali yang enggan atau tidak ingin dan menolak menjadi wali dalam pernikahan yang didasarkan atau memiliki alasan tersendiri, baik dikarenakan masalah internal ataupun sikap tidak setuju terhadap pasangan calon pria atau laki-laki

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Tujuan Perkawinan

Perkawinan adalah bagian dari hukum perdata, yaitu hukum yang mengatur tentang hubungan antara orang dengan orang. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa terjadi suatu perjanjian atau perikatan yang terjadi dalam perkawinan. Hal tersebut sesuai dengan asas dari hukum privat yaitu :

1. Asas otonomi (kebebasan dari pihak-pihak untuk mengadakan atau tidak mengadakan hubungan serta kebebasan untuk menentukan bentuknya);
2. Asas kepercayaan, dan;
3. Asas sebab dan musabab, dimana perjanjian itu merupakan suatu sarana untuk mencapai suatu tujuan.¹⁰

Perkawinan yang terlaksana maka akan timbul sebuah keluarga, yaitu suami, isteri, anak dan harta kekayaan. Dalam hukum perdata diatur perihal tentang hubungan-hubungan kekeluargaan, namun dalam hukum islam perkawinan bukan hanya sekedar hubungan yang terjadi antara perempuan dan laki-laki, tetapi berkaitan dengan fitrah manusia dan sunnah Rasulullah SAW yang mengacu pada niat seseorang dalam melangsungkan perkawinan. Perkawinan adalah sebuah ikatan yang menyatukan antara laki-laki dan

¹⁰ Indroharto. 1999. *Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata*. PT.Catur Libra Optima, halaman 19

perempuan untuk membentuk suatu keluarga, pernikahan akan diawali dari akad nikah.¹¹ Dimana dalam hal ini sangat penting peran wali nikah bagi calon wanita.

Nikah itu sendiri berasal dari bahasa Arab yang bermakna *al-wathi'* dan *al-dhammu wa al-tadakhul*. Dalam istilah lain juga sering disebut dengan *al-dhammu wa al-jam'u*, atau 'ibarat '*an al-wathi'* wa *al-'aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad. Perkawinan dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata 'kawin' yang kemudian diberi imbuhan awalan 'per' dan akhiran 'an', istilah yang sama dengan kata kawin ialah nikah, apabila diberi imbuhan awalan 'per' dan akhiran 'an' menjadi pernikahan. Perkawinan atau pernikahan diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan bersuami istri.¹²

Menurut perspektif Kompilasi Hukum Islam, pada Pasal 2 menyatakan bahwa perkawinan dalam hukum islam adalah : “pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Diatas terdapat kata *miitsaqan ghalidhan* ini ditarik dari firman Allah SWT, yang terdapat dalam surah an-Nisa ayat 21 yang artinya :

“Bagaimana kamu akan mengambil mahar yang telah kamu berikan pada istrimu, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (*miitsaqan ghalidhan*)”.¹³

¹¹ *Ibid*, halaman 58

¹² *Ibid*

¹³ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, halaman 43-44

Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam Pasal 1 memuat pengertian tentang perkawinan ialah “ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa”¹⁴

Penjelasan yang tertuang dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat kata ikatan batin yang kata tersebut dimaksud yaitu ikatan yang dibentuk dan terjalin tidak hanya secara mutlak (jelas) tapi juga suatu ikatan emosional yang tidak dapat dilepas atau diputuskan dengan mudahnya seperti halnya ikatan sebelum terjadinya pernikahan atau perkawinan.

Kata seorang pria dan seorang wanita yang terdapat dalam penjelasan tersebut, juga secara tegas dan singkat menegaskan bahwa ikatan suci pernikahan dilakukan oleh kedua calon mempelai pernikahan yang memiliki jenis kelamin berbeda. Bermakna bahwa tidak ada suatu perkawinan yang dilakukan oleh sesama jenis, yaitu wanita dengan wannita maupun laki-laki dengan laki-laki. Dan pengertian mengenai perkawinan yang tertuang dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 secara tegas tidak membolehkan, mensahkan, ataupun mengatur mengenai perkawinan yang dilakukan oleh sesama jenis. Undang-undang tersebut dapat menjadi acuan atau dasar larangan terhadap perkawinan yang dilakukan oleh sesama jenis yang di masa sekarang semakin marak dilakukan baik diketahui oleh aparat pemerintahan ataupun tidak. Pengertian perkawinan yang terdapat dalam Undang-undang tersebut juga tercantum tujuan dari pernikahan yaitu

¹⁴ *Ibid*, halaman

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa, dalam penjelasan tersebut secara tegas menyatakan tujuan dari pernikahan yang berlandaskan KeTuhanan Yang Maha Esa, yang bagi umat muslim merupakan suatu sunnah Rasul dan untuk menghindarkan kita dari zina yang setiap saat dapat terjadi dan dilakukan oleh manusia. Tujuan suci dari sebuah pernikahan hanya dapat terwujud apabila kedua pasangan saling bekerjasama, memahami, saling mendukung satu sama lain, dan selalu memegang teguh makna dari suatu pernikahan yang telah dilaksanakan akan terwujud dan terciptanya tujuan dari pernikahan tersebut.

Proses hubungan mahligai perkawinan atau pernikahan tidaklah semudah terlaksananya pernikahan tersebut. Melainkan butuh pengorbanan, kesabaran serta keikhlasan dari kedua pasangan. Jika terdapat salah satu pasangan yang kurang memahami atau tidak menganggap suci suatu ikatan pernikahan, maka akan sulit bagi pasangan tersebut untuk menciptakan atau mewujudkan tujuan murni dari dilaksanakannya atau terjadinya suatu ikatan pernikahan. Jika salah satu pasangan mengkhianati ikatan suci dari pernikahan, maka tidak menutup kemungkinan salah satu pasangan akan memilih jalan yang paling dibenci oleh Allah S.W.T namun tidak mengharamkannya yaitu perceraian.

Kata berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa yang terdapat dalam isi Undang-undang No.1 Tahun 1974 menjadi bukti bahwa disamping hukum atau aturan yang berlaku, terdapat juga hukum dan aturan agama yang mengatur berbagai segi kehidupan dan aturan yang dijalankan dalam Negara Indonesia salah satunya adalah aturan dan hukum yang mengatur terjadinya pernikahan atau

perkawinan. Dan aturan tersebut harus dilaksanakan demi terwujudnya pernikahan atau perkawinan yang diakui oleh negara.

Perkawinan atau pernikahan yang diakui oleh negara adalah perkawinan atau pernikahan yang sebelum dilakukan, didaftarkan terlebih dahulu kepada pegawai pencatatan nikah. Pendaftaran tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak yang ingin menikah dengan memberikan data-data diri dan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pendaftaran pernikahan. Proses pendaftaran harus dilakukan minimal sepuluh hari kerja sebelum dilaksanakannya pernikahan oleh para mempelai.

Pendaftaran pernikahan wajib dan harus dilakukan oleh para pihak yang ingin melangsungkan pernikahan. Apabila dikemudian hari para pihak telah melangsungkan pernikahan tanpa adanya pendaftaran terlebih dahulu yang dilakukan kepada pihak pencatatan nikah, maka pernikahan tersebut tidak sah secara hukum atau dapat dikatakan pernikahan tersebut nikah sirih. Dan pernikahan tersebut dapat dilakukan pembatalan pernikahan apabila terdapat pihak-pihak yang berkeberatan atau tidak menyetujuinya pernikahan atau perkawinan tersebut berlangsung seperti keluarga dari salah satu pihak mempelai, wali sah dari pihak perempuan, dan anggota lainnya. Apabila terdapat pihak yang melakukan akad nikah tidak dibawah pengawasan PPN, yang mendapatkan sanksi tidak hanya pihak yang menikah tetapi juga pihak-pihak yang menikahkan, yaitu wali nikah, tokoh masyarakat, atau pemimpin agama dengan alasan bahwa agama

(*fikih*) tidak mewajibkan perkawinan dicatat oleh pemerintah.¹⁵ Atau istilah yang lebih dikenal oleh masyarakat adalah nikah dibawah tangan (*sirih*).

Proses pendaftaran pernikahan yang dilakukan oleh para pihak tidak serta merta disetujui oleh Pegawai Pencatatan Nikah, para pegawai pencatatan nikah terlebih dahulu meneliti hal-hal, seperti :

- a. Keterangan lurah/kepala desa yang menyatakan identitas : nama, tempat dan tanggal lahir, nama orang tua
- b. Keterangan mengenai nama agama/kepercayaan pekerjaan dan tempat tinggal dan nama serta tempat tinggal orang tua calon mempelai
- c. Izin tertulis dari orang tua atau/ izin dari pengadilan jika calon belum mencapai usia 21 tahun
- d. Izin isteri atau izin pengadilan bagi calon suami yang hendak kawin lagi
- e. Dispensasi pengadilan atau pejabat yang ditunjuk bagi calon mempelai di bawah umur untuk kawin
- f. Surat kematian isteri atau suami yang terdahulu atau surat cerai
- g. Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pertahanan/keamanan atau panglima TNI apabila seorang calon mempelai atau kedua-duanya anggota tentara nasional Indonesia
- h. Surat kuasa otentik atau dibawah tangan yang disahkan oleh pegawai pencatat, apabila salah satu calon mempelai atau keduanya tidak dapat

¹⁵Jaih Mubarak. 2015. *Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, halaman 66

menghadiri sendiri karena ada alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.¹⁶

Dokumen-dokumen yang diberikan oleh pihak calon mempelai sesuai dengan syarat Pegawai Pencatatan Nikah, maka pihak mempelai dapat kemudian melangsungkan pernikahan. Jika terdapat kekurangan atau tidak sesuai dengan hasil yang diteliti oleh Pegawai Pencatatan Nikah maka pernikahan tersebut akan ditinjau kembali. Terutama apabila dari pihak mempelai wanita tidak terdapat wali nikah untuk menikahkannya.

Melangsungkan pernikahan, terdapat salah satu syarat untuk memilih calon mempelai wanita. Dalam hal ini, Rasulullah S.A.W telah memberikan petunjuk bagi kaum pria atau lelaki dalam hal memilih calon mempelai wanita untuk seterusnya menjadi pendamping dan ibu bagi anak-anaknya. Petunjuk yang diberikan Rasulullah S.A.W adalah :

“Wanita dikawini karena empat perkara, yaitu karena kekayaannya, pangkatnya (status sosialnya), kecantikannya, dan kekuatan agamanya, pilihlah wanita yang kuat agamanya, kamu pasti beruntung”. (diriwayatkan dari Muslim dari Abi Hurairah r.a)¹⁷

Hadis tersebut menunjukkan betapa Rasulullah sangat memikirkan dan menyanyangi umatnya, hadis tersebut menunjukkan satu pesan moral dalam hal memilih jodoh atau pasangan. Namun, yang utama adalah pilihlah berdasarkan kekuatan agamanya.

¹⁶Martiman Prodjohamidjojo. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Indonesia Legal Center Publishing, halaman 14-15

¹⁷ *Ibid*, halaman 30

Tujuan dari perkawinan atau pernikahan itu sendiri adalah :

a. Melaksanakan sunnah Rasul S.A.W

Pernikahan merupakan suatu langkah awal untuk masuk kedalam babak baru dalam menjalani kehidupan. Bagi masyarakat umum pernikahan salah satu jalan untuk meneruskan keturunan, terutama bagi umat muslim jalan pernikahan merupakan salah satu langkah dalam melaksanakan kewajiban melaksanakan perintah Allah S.W.T dan menjalankan Sunnah Rasullullah S.A.W

b. Mendapat anak

Pernikahan itu sendiri tidak jarang menjadi jalan satu-satunya untuk memiliki anak dari pernikahan yang sah, memiliki anak merupakan dambaan setiap pasangan yang menikah dan merupakan hubungan yang halal yang diridhoi dan terlindung dari perbuatan zina.

c. Meneruskan keturunan

Mahligai pernikahan atau perkawinan dalam perjalanan akan memberikan keturunan untuk selanjutnya mampu menjadi generasi penerus baik dalam segi agama, berbangsa, bernegara, dan keluarga itu sendiri.

d. Melindungi dan menjadi benteng diri dari zina

Manusia diciptakan Allah S.W.T dengan sifat naluriah yang memiliki nafsu. Salah satu langkah besar unuk menghindari dan membentengi diri dari sifat nafsu adalah menikah. Selain mampu melindungi dari perbuatan zina, melalui pernikahan atau perkawinan justru semakin mempermudah kita dalam menggapai ridho-Nya.

e. Memperbanyak atau menambah jumlah umat Islam

Melalui pernikahan atau perkawinan akan menghasilkan keturunan-keturunan yang kelak akan menambah jumlah umat Islam yang suatu saat akan berjuang untuk agamanya.¹⁸

f. Memenuhi tuntutan naluri biologis manusia

Salah satu tujuan dari suatu pernikahan adalah pemenuhan atas diri manusia itu sendiri sebagai makhluk yang diciptakan oleh tuhan yang memiliki hawa nafsu. Dan jalan atau cara yang sah dalam mewujudkan dan memenuhi naluri tersebut adalah melalui jalan pernikahan. Dimana jalan tersebut sah dihadapan hukum dan aturan agama.

g. Sebagai pelengkap dan penyempurna agama

Dimana pihak suami dan istri saling melengkapi dan menyempurnakan agama pasangan masing-masing dalam hal beribadah dan mewujudkan keluarga sakinah mawadah warahman sesuai perintah agama.

Dasar hukum perkawinan di Indonesia bagi orang yang beragama Islam bersumber dari Al-Quran dan hadis yang tertuang dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tahun 1991 buku I, hukum perkawinan yang ada dalam KHI ini mengandung 7 asas yaitu:

1. Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat

¹⁸*ibid*, halaman 82

mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material ;

2. Asas keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan, dan harus dicatat oleh petugas yang berwenang ;
3. Asas monogami terbuka, artinya jika suami tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak isteri bila lebih dari seorang maka cukup seorang isteri saja ;
4. Asas calon suami dan calon isteri telah matang jiwa raganya sehingga dapat melangsungkan perkawinan agar mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat, sehingga tidak berpikir kepada langkah perceraian ;
5. Asas mempersulit terjadinya perceraian ;
6. Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan isteri baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Oleh karena itu, segala sesuatu dalam keluarga dapat dimusyawarahkan dan diputuskan bersama oleh suami dan isteri
7. Asas pencatatan perkawinan yang bertujuan untuk mempermudah mengetahui manusia yang sudah menikah atau sedang dalam ikatan perkawinan.¹⁹

Berdasarkan uraian di atas, suatu perkawinan dapat terjadi atau dilakukan apabila memenuhi semua persyaratan yang telah diatur berdasarkan hukum yang

¹⁹*Ibid*, halaman 59

berlaku. Salah satunya calon pengantin pria dan wanita harus memenuhi rukun dan syarat dalam perkawinan untuk dalam melangsungkan perkawinan yang sah. Adapun rukun dan syarat dalam perkawinan menurut Jumhur Ulama adalah sebagai berikut :

- a. Rukun dan syarat-syarat sah dalam perkawinan adalah :
 - 1) Adanya calon suami ;
 - 2) Adanya calon isteri ;
 - 3) Wali nikah ;
 - 4) Dua orang saksi ;
 - 5) Dilaksanakannya Ijab kabul.

Berdasarkan uraian rukun perkawinan di atas, masing-masing rukun tersebut memiliki syarat-syarat tertentu yaitu :

- a. Bagi calon suami, syarat-syaratnya adalah :
 - 1) Beragama Islam
 - 2) Laki-laki, bukan banci (*musykil*) yaitu seseorang yang tidak jelas statusnya, jika dilakukan akad nikah dengan orang ini maka akad nikahnya batal.
 - 3) Jelas orangnya, diketahui asal-usulnya jelas identitasnya dan berada ditempat saat akan dilaksanakan akad pernikahan.
 - 4) Dapat memberikan persetujuan, berakal tidak gila, memahami makna pernikahan dan akad yang akan diucapkan.

- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan, yaitu antara calon suami dan isteri tidak ada hubungan keturunan, hubungan sesusuan dan pertalian kerabat semenda.
- b. Bagi calon isteri, syarat-syaratnya adalah :
- 1) Beragama Islam
 - 2) Berjenis kelamin Perempuan atau wanita
 - 3) Jelas orangnya, diketahui asal-usulnya jelas identitasnya dan berada ditempat saat akan dilaksanakannya akad pernikahan
 - 4) Dapat dimintai persetujuannya, berakal, tidak gila memahami setiap makna dari perkawinan itu.
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan yaitu bukan termasuk golongan orang-orang yang dalam golongan larangan menikahi, seperti karena adanya hubungan nasab, hubungan sesusuan atau karena adanya hubungan semenda, dan juga perempuan yang masih dalam masa *Iddah* atau masih mempunyai status sebagai isteri orang lain.²⁰
- c. Wali nikah, untuk dapat menjadi wali nikah dalam suatu pernikahan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
- 1) Laki-laki
- Wali nikah dalam pernikahan tidak dapat dilakukan oleh seorang wanita melainkan harus seorang laki-laki baik laki-laki tersebut ayah kandungnya, memiliki hubungan darah (baik dalam hal

²⁰ *Ibid*, halaman 62-63

keturunan atau nasab), wali hakim, maupun hamba yang memerdekakan seorang budak

2) Beragama Islam

Wajib bagi wali nikah yang menikahkan sama-sama memiliki keyakinan yang sama, wali nikah harus beragama islam untuk dapat memenuhi syarat dari sahnya untuk menjadi wali nikah.

3) Dewasa

Dewasa memiliki artian matang baik dari psikis maupun sikis.

4) Mempunyai hak perwalian

Memiliki hak perwalian yang sah, dalam menjadi wali nikah tidak sembarangan orang yang dapat menikahkan wanita atau perempuan. Dalam menjadi wali nikah ia harus mampu membuktikan sahnya hak perwaliannya. Baik dikarenakan perwalian senasab atau keturunan, maupun diwakilkan oleh wali hakim

5) Tidak terdapat halangan perwaliannya

Untuk dapat menjadi wali, wali tersebut tidak memiliki sebab-sebab maupun halangan yang menjadi hambatan seseorang tersebut dapat menjadi wali

d. Saksi dalam pernikahan, syarat-syaratnya adalah :

- 1) Minimal dua orang laki-laki
- 2) Hadir dalam ijab kabul
- 3) Dapat mengerti maksud akad

- 4) Islam
 - 5) Dewasa
- e. Ijab Qabul, syarat-syarat adalah :
- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
 - 3) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
 - 4) Antara ijab dan qabul bersambungan
 - 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
 - 6) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah
 - 7) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.²¹

Berdasarkan uraian diatas, terdapat dari beberapa buku atau sumber dimana menerangkan atau membahas bahwa mahar menjadi salah satu syarat dalam pernikahan. Mahar tersebut merupakan hak pertama seorang wanita dari suaminya. Dan hal tersebut merupakan kewajiban bagi suami. Dapat dikatakan mahar adalah nafkah pertama atau pemberian dari calon suami kepada calon istri, baik itu berbentuk barang, uang ataupun benda lainnya yang diperoleh dengan cara halal dan tidak bertentangan dengan hukum islam dan aturan hukum.

Para ulama juga memberikan syarat-syarat tertentu pada mahar yaitu :

²¹ *Ibid*, halaman 62-63

a. Harta/bendanya berharga

Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi apabila mahar itu sedikit tapi bernilai maka tetap sah

b. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat

Tidak sah mahar dengan khamar, babi atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga

c. Barangnya bukan barang *ghasab*.

Ghasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namaun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya. Memberikan mahar dari hasil *ghasab* tidak sah tetapi akadnya tetap sah

d. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya. Dalam hal mengenai pembayaran, sebaiknya dilakukan dengan tunai. Namun, apabila calon mempelai wanita menyetujui pembayarannya ditangguhkan (tidak kontan), maka hal itu dibenarkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian dari mahar.²²

Mahar juga dapat bersumber dari apa yang diberikan oleh pihak mempelai wanita yang diberikan kepada pihak mempelai pria tentunya hal tersebut sesuai dengan kesepakatan para pihak dan keikhlasan dari mempelai wanita. Pemberian mahar yang dilakukan oleh pihak mempelai pria atau laki-laki dalam penyerahan

²²*Ibid*, halaman 43-44

harus menyebutkan apakah mahar tersebut dilakukan pembayaran dengan cara tunai atau dengan cara menanggukannya (kredit). Dalam perjalannya, mahar tersebut dapat juga ditambahkan oleh mempelai pria atau laki-laki atau dapat juga dikurangi oleh pihak mempelai wanita atau perempuan yang berdasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak.

Mahar juga akan menguat keberadaannya apabila suami dan isteri telah bercampur sesuai fitrah manusia atau sang suami telah meninggal. Jika suami dan isteri belum bercampur, namun sudah jatuh talak atau suami meninggal. Maka isteri hanya memiliki separuh hak dari seluruh mahar yang telah diberikan atau ditentukan sebelumnya.

Mahar yang diberikan dalam keadaan tidak tunai atau pembayarannya ditanggukkan yang telah disetujui oleh calon pengantin wanita hal tersebut menjadi tanggung jawab mempelai pria. Pembayaran tersebut haruslah dilakukan sesuai kesepakatan diantara mempelai pria dan wanita. Jika kemudian hari pihak wanita tidak menuntut atau ikhlas terhadap mahar tersebut, maka pihak mempelai pria tidak wajib untuk melunasi hutang maharnya kepada isterinya.

Mahar juga dapat digugurkan apabila terjadi perceraian antara suami dan isteri. Baik perceraian tersebut terjadi dikarenakan suami atau isteri yang murtad, atau terdapat kecacatan pada isteri atau terdapat permasalahan yang sudah memang tidak dapat diselesaikan kembali. Hal itu membuat pihak dari suami yang memberikan mahar tersebut dapat bertindak untuk tidak memenuhi, memberikan, atau melunasi mahar yang diberikan ketika masih dalam pernikahan.

Mahar juga dapat menjadi bahan perselisihan antara pasangan suami isteri. Perselisihan tersebut dapat menjadi masalah yang besar jika kedua pasangan tersebut tidak dapat saling memahami atau saling bersabar. Apabila perselisihan tersebut terus berlanjut, maka pihak yang menuduh jika mahar pernikahan belum diserahkan. Pihak tersebut yang harus memberikan bukti dan fakta yang nyata.

Kehidupan pernikahan tidak lepas dari keterpaduannya suami dan isteri dalam membina dan membangun mahlilai rumah tangga. Setiap pasangan suami isteri atau keluarga selalu mendambakan kenyamanan dan ketentraman dalam berumah tangga. Hubungan tersebut akan terwujud dan terjalin apabila masing-masing pihak memahami hak dan kewajiban dari masing-masing individu. Maka kewajiban dan hak dari suami dan isteri dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pihak suami

1) Kewajiban pihak suami dalam keluarga atau rumah tangga adalah :

- a) Memberikan nafkah baik nafkah batin ataupun jasmani dengan cara halal
- b) Membimbing isteri dan rumah tangganya untuk tetap berada dalam jalur dan tidak melanggar aturan yang ditetapkan oleh Allah S.W.T
- c) Memberikan perlindungan dan rasa aman didalam rumah tangga
- d) Memenuhi segala keperluan dan urusan dalam rumah tangga dengan semampunya
- e) Suami wajib memberikan pendidikan ilmu agama bagi isteri
- f) Bekerjasama sama menjalankan, membina dan menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*

2) Hak seorang suami dalam rumah tangga adalah :

- a) Diperbolehkannya bergaul dengan isteri sebagai hak mutlak suami dalam rumah tangga
- b) Memiliki hak dilayani dan dituruti setiap keputusan yang diambil dalam keluarga yang terlebih dahulu telah dirundingkan bersama isteri
- c) Berhak untuk mengetahui semua kegiatan yang dilakukan isteri dan memberikan izin
- d) Dihormati dan dihargai sebagai kepala rumah tangga
- e) Bolehnya suami menjadi waris atas harta sang isteri.

b. Pihak isteri

1) Kewajiban seorang isteri dalam rumah tangga atau keluarga adalah :

- a) Memberikan atau melayani suami dengan layak sesuai kodrat dan aturan
- b) Menciptakan suasana tentram, nyaman dan tenang dalam rumah tangga
- c) Mengatur urusan keperluan rumah tangga sehari-hari
- d) Mengurus suami dan anak-anak sesuai dengan kemampuan
- e) Taat dan patuh terhadap suami
- f) Menjaga dan melindungi marwah dan harga diri suami
- g) Menjaga dan memelihara harta suami baik jika berada dirumah maupun diluar

- h) Menjaga aib keluarga
 - i) Menjauhkan diri dari sifat dan penampilan yang tidak disukai suami
 - j) Berbakti seluruhnya kepada suami selama tidak melanggar aturan agama.
- 2) Hak seorang isteri dalam rumah tangga atau keluarga adalah :
- a) Mendapatkan pendidikan agama yang diberikan suami
 - b) Mendapatkan mahar yang merupakan kesepakatan dalam pernikahan
 - c) Mendapatkan perlindungan, rasa aman dan nyaman
 - d) Mendapatkan nafkah lahir dan batin
 - e) Mendapatkan perlakuan yang baik dan dihargai dalam rumah tangga
 - f) Mendapatkan tempat tinggal yang layak dan terpenuhinya segala kebutuhan
 - g) Dapat mewarisi harta dari sang suami.
 - h) Mendapatkan rasa tenang dan tentram dari suami.

Masing-masing pihak baik suami maupun isteri mempunyai dan memiliki hak-hak dan kewajiban masing-masing dalam menjalankan mahlilai kehidupan rumah tangga. Dimana sangat dibutuhkannya kerjasama dan kepercayaan dari masing-masing pihak dalam proses mewujudkan tujuan suci dari pernikahan tersebut. Apabila salah satu dari isteri atau suami tidak dapat menjalankan hak atau kewajiban masing-masing. Hal tersebut dapat dimintai pertanggung jawaban

baik secara hukum maupun pertanggung jawaban isteri atau suami kepada Sang Pencipta.

Pernikahan atau perkawinan tidak selamanya dapat terjadi atau dilaksanakan oleh sepasang anak manusia yang saling mencintai dan menyayangi. Pernikahan atau perkawinan ada beberapa yang bahkan dilarang. Hal tersebut telah diatur didalam Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 8 yang menyatakan bahwa “perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas;
- b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua antara seorang dengan saudara neneknya;
- c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan paman/bibi susuan ;
- e) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dar isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain berlaku, dilarang kawin²³

²³*Ibid*, halaman 4-5

B. Sebab-sebab Perkawinan melalui Wali Hakim

Wali nikah dalam perkawinan atau pernikahan sangat dibutuhkan dan diperlukan oleh kedua pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan. Mempelai wanita tidak dapat melangsungkan atau menggelar pernikahan apabila tidak terdapat wali nikah untuk menikahnya dalam pernikahan. Hal itu disebabkan wali nikah adalah salah satu syarat mutlak dalam pernikahan.

Wali nikah sendiri terdiri dari wali nasab, wali hakim dan penghulu. Sebelum kita lanjut membahas pengertian dari ketiga poin diatas. Penulis ingin menjelaskan pengertian dari wali itu sendiri. Wali adalah seseorang yang memiliki wewenang dalam menikahkan seorang wanita atau perempuan, atau seseorang yang memiliki kuasa untuk selanjutnya dapat bertindak mengambil ahli menikahkan wanita atau perempuan dalam pelaksanaan pernikahan.

Wali nasab adalah wali yang berasal dari pihak ayah yang secara keturunan atau darah secara sah dapat menjadi wali nikah dan menikahkan mempelai wanita. Wali hakim adalah kepala Kantor Urusan Agama yang telah dilantik secara sah yang kemudian dapat menjadi wali dalam pernikahan secara lebih dulu ditunjuk atau ditetapkan oleh Menteri Agama atau Pengadilan Agama setempat bagi wanita atau perempuan yang tidak memiliki wali untuk melakukan pernikahan.

Penghulu adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai pegawai pencatat nikah yang kemudian diberikan tugas, wewenang dan kuasa oleh Menteri Agama atau Pengadilan Agama setempat untuk dapat menjadi wali nikah atau menikahkan seorang wanita atau perempuan. Untuk dapat menjadi wali nikah

tidak sembarangan orang dapat menjadi wali dalam pernikahan. Terlebih dahulu harus memenuhi seluruh syarat-syarat untuk dapat menjadi wali dalam pernikahan atau perkawinan.

Tugas menjadi wali nikah tidaklah seberat seperti tugas pekerjaan lainnya, namun menjadi wali nikah memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Baik berupa tanggung jawab moril ataupun mental. Hal tersebut tidak lantas membuat semua pria atau laki-laki mau menjadi wali nikah dalam pernikahan. Wali nikah yang berdasarkan pada garis nasab atau kelompok nasab (keturunan) tidak serta bisa atau dapat menjadi wali dalam perkawinan atau pernikahan.

Menentukan wali nikah dalam wali nasab juga mempertimbangkan kedekaratan kekerabatan atau keturunan antara wali nasab yang akan menjadi wali nikah dalam pernikahan dengan wanita yang akan dinikahkan. Wali nasab juga dapat menolak untuk menjadi wali nikah dalam pernikahan. Sedangkan secara hukum dan garis kekeluargaan atau nasab (keturunan), pihak atau kelompok tersebutlah yang jauh lebih pantas dan sah menjadi wali dalam perkawinan atau pernikahan. Ada yang menolak menjadi wali nikah dikarenakan alasan yang dapat diterima, terdapat juga alasan yang bahkan tidak dapat diterima oleh akal pikiran.

Proses pernikahan itu sendiri tidak dapat dilepaskan dari proses ijab qabul. Ijab qabul sendiri merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan proses perkawinan atau pernikahan. Sedangkan ijab qabul sendiri memiliki syarat-syarat yang harus dilaksanakan yaitu :

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai

- c. Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kedua kata tersebut
- d. Antara ijab dan qabul bersambungan
- e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
- f. Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram hai atau umrah.²⁴

Pihak dari mempelai wanita dapat mengajukan permintaan untuk dinikahkan dengan wali hakim apabila terdapat alasan atau sebab-sebab seperti dibawah ini :

1. Wanita yang tidak diketahui dan tidak ada walinya²⁵

Jenis kasus ini, jika wanita tersebut merupakan anak dari hasil hubungan zina, anak terlantar, ataupun anak pungut yang keberadaan wali sah nya tidak ada atau tidak diketahui dimana. Sebelum wali hakim menjadi wali nikah terhadap wanita dalam kasus seperti ini, harus dapat dipastikan jika walinya benar-benar tidak ada baru kemudian wali hakim dapat menjadi wali nikah. Apabila wanita tersebut diangkat menjadi anak angkat, orang tua angkatnya sama sekali tidak memiliki hak dan wewenang dalam mengambil tindakan untuk menikahkan anak angkatnya tersebut. Orang lain pun tidak berhak menikahnya atau menjadi wali nikahnya, hanya yang memiliki wewenang dan hak dalam menikahkan wanita dalam kasus tidak ada atau tidak diketahuinya wali nasab nya adalah wali hakim

²⁴*Ibid* , halaman 38

²⁵Ahmad Zainul Ma'arif, “[Wali Hakim Dalam Tinjauan Fikih Dan Hukum Positif Di Indonesia](http://kuabenowo.blogspot.co.id/2012/04/wali-hakim-dalam-tinjauan-fikih-dan-13.html)”, melalui <http://kuabenowo.blogspot.co.id/2012/04/wali-hakim-dalam-tinjauan-fikih-dan-13.html>, diakses Rabu, 4 April 2017, pukul 09.45

2. Karena tidak mempunyai wali nasab sama sekali,
Bermakna bahwa wanita tersebut adalah anak sebatang kara yang dapat dikatakan bahwa keluarganya meninggal semua bisa disebabkan oleh bencana alam, atau wali nasabnya hilang yang tidak diketahui lagi dimana keberadaannya.
3. Anak hasil luar nikah atau anak hasil zina
Anak hasil luar nikah atau hasil dari hubungan terlarang kedua orangnya yang berjenis kelamin perempuan tidak sama sekali memiliki wali nasabnya. Dikarenakan anak yang lahir dari hubungan tersebut sama sekali tidak memiliki hubungan dengan ayah biologisnya yang otomatis sama sekali tidak memiliki wali nasab. Karena wali nasab hanya dimiliki oleh garis keturunan ayah. Sedangkan anak hasil dari hubungan terlarang (zina) hanya memiliki hubungan dengan ibu kandungnya dan keluarga dari pihak ibu saja.
4. Walinya *mafqud*, artinya tidak tentu keberadaannya
Wali mafqud yang tidak diketahui keberadaannya. Wali dalam kategori ini dalam dimaknai bahwa wali tersebut pergi atau merantau yang tidak dapat diketahui keberadaannya.
5. Wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria, sedang wali yang sederajat dengan dia tidak ada.
6. Wali berada di tempat jaraknya sejauh masafatul qasri (sejauh perjalanan yang membolehkan sholat qasar) yaitu 92,5 km

Wali yang dalam keadaan ini, wali tersebut mau dan ingin menjadi wali nikah terhadap mempelai wanita. Hanya saja wali jenis ini terbentur atau terdapat halangan jarak yang sangat jauh yang sulit untuk ditempuh. Apabila wali dalam kategori ini tidak memiliki ekonomi yang memungkinkan tidak diwajibkan baginya untuk menjadi wali nikah. Kewajiban tersebut dapat diberikan atau dikuasakannya kepada wali hakim untuk menjadi wali nikah dalam pernikahan atau perkawinan.

7. Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai.

Wali dalam kategori ini tidak dapat menjadi wali nikah dikarenakan keadaannya. Keadaan tersebut tidak mengharuskannya untuk menjadi wali dalam pernikahan. Wali hakim dapat dengan mudah untuk menjadi wali nikah.

8. Wali *adhal*, artinya wali tidak bersedia atau menolak untuk menikahkan.

Wali *adhal* adalah wali yang berdasarkan keinginannya sendiri enggan untuk menjadi wali dalam pernikahan. Wali *adhal* adalah wali yang keberadaannya dekat atau ketidak bersediannya dapat bukan karena jarak, maupun kondisi lainnya. Keengganannya dapat berupa ketidak setujuannya terhadap calon mempelai pria, maupun alasan-alasan internal yang terjadi dalam lingkungan keluarga. Apabila wali *adhal* tersebut merasa keberatan jika pihak mempelai wanita dinikahkan oleh wali hakim, wali yang enggan tidak dapat menuntut wali hakim tersebut. Dikarenakan wali hakim bertindak untuk menikahkan atas dasar ketetapan atau hak

yang diberikan oleh Pengadilan Agama. Sehingga kewenangannya tidak dapat dituntut ataupun diragukan jika terjadi masalah dikemudian harinya.

9. Wali sedang melakukan ibadah haji/umrah.

Maka yang berhak menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah wali hakim. Kecuali apabila wali nasabnya telah mewakilkan kepada orang lain untuk bertindak sebagai wali. Hal tersebut terbentur oleh keadaan dan jarak yang sangat jauh.

Berdasarkan uraian diatas, pihak mempelai wanita dapat mengajukan permohonan untuk dinikahkan dengan menggunakan wali hakim untuk selanjutnya wajib hadir dalam pelaksanaan pernikahan terutama dalam proses ijab qabul. Sedangkan untuk wali yang enggan atau *adhal* maka prosesnya sedikit memiliki perbedaan dengan proses permohonan wali hakim. Dalam halangan atau hambatan dikarenakan wali *adhal*, pihak mempelai wanita harus membuat permohonan wali hakim kepada Kepala kantor urusan agama yang kemudian dibacakan dihadapan pegawai kantor dan kepala kantor urusan agama. Yang kemudian menunggu ketetapan putusan dari Pengadilan Agama.

Kendala-kendala dalam pernikahan yang bersangkutan dengan wali nikah, telah dijelaskan oleh nabi Rasulullah S.A.W melalui hadis-hadis yang selanjutnya memberikan petunjuk dan dasar dalam menggunakan wali hakim dalam pernikahan. Sebab-sebab yang menjadikan wali nikah menjadi wali hakim tidak hanya sebatas uraian yang penulis jelaskan diatas. Masih terdapat sebab-sebab

yang semakin beraneka dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi yang memiliki dampak positif ataupun negatif bagi kehidupan.

c. Keabsahan Perkawinan melalui Wali Hakim

Perkawinan atau pernikahan adalah suatu hal yang murni dan suci. Dimana perkawinan atau pernikahan tersebut menjadi kunci dan awal baru bagi setiap manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang sempurna dibandingkan makhluk lain untuk melangkah dan mengawali babak baru dalam perjalanannya hidup mereka. Bagi para pasangan yang ingin melangkah dan mempersiapkan suatu pernikahan tentunya banyak hal yang harus dipersiapkan dan diurus segala keperluan, seperti misalnya mengurus segala keperluan pendaftaran pernikahan, mempersiapkan segala aspek bahkan diri sendiri dan harus memenuhi syarat-syarat dalam pernikahan.

Pasal 2 Undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Menurut hukum Islam, seperti diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI), untuk melaksanakan perkawinan harus ada atau memenuhi syarat :

- a. Calon suami
- b. Calon Istri
- c. Wali Nikah
- d. Dua orang saksi, dan
- e. Ijab dan kabul

menurut hukum Islam, kelima syarat tersebut di atas harus dipenuhi untuk suatu pernikahan atau perkawinan dapat dikatakan sah. Mengenai syarat wali nikah, wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkan. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.²⁶

Bagi mereka yang telah memiliki wali sah atau dengan kata lain wali nasab yang berkenan menjadi wali dalam pernikahan pasangan yang ingin menikah, maka mereka lebih mudah untuk mempersiapkan pernikahan. Namun, bagi mereka yang tidak memiliki wali nikah dalam pernikahan yang dimana dalam pembahasan yang penulis teliti adalah wali adhal. Maka, pasangan tersebut tidak hanya mengurus masalah pendaftaran pernikahan atau perkawinan di kantor catatan sipil atau kantor urusan agama. Para pasangan tersebut harus menyelesaikan permasalahan perwalian terlebih dahulu.

Perwalian atau wali nikah bagi mempelai wanita atau perempuan merupakan salah satu syarat pokok atau utama dalam melangsungkan pernikahan. Perwalian atau wali nikah sebagai syarat nikah harus dipenuhi oleh setiap pasangan yang ingin menikah dan mengawali kehidupan baru mereka yang tidak hanya berubah status dari belum menikah menjadi menikah melainkan pemenuhan kewajiban dan hak-hak masing-masing pasangan untuk mewujudkan dan terciptanya tujuan dari suatu pernikahan. Seperti firman Allah dalam surah An-Nur (24) ayat 32 yang artinya :

²⁶ Diambil melalui <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl3031/hukum-nikah>, diakses pada 04 Juli 2017, pukul 13.52 wib

*“dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”*²⁷

Berdasarkan firman Allah dalam suran an-nur tersebut, sebagai makhluk ciptaanNya kita diperintahkan atau memiliki kewajiban untuk menikahkan orang-orang disekitar kita dan mempermudah segala urusan dalam melangsungkan pernikahan. Bahkan dalam surah tersebut Allah menjamin akan kemampuan hambaNya dalam bidang finansial untuk melangsungkan suatu pernikahan. Namun, tidak jarang wali nasab dari mempelai wanita menolak untuk dijadikan wali dalam pernikahan yang menggunakan alasan yang tidak *syar’I* seperti halnya dikarenakan apabila calon mempelai pria tidak mapan, berbeda suku dan ras, tidak sepadan, status sosial, bukan seorang yang berpendidikan tinggi dan ataupun dikarenakan wajah calon mempelai pria tidak rupawan. Sesuai dengan firman Allah Swt dalam Surah Al-baqarah ayat 232 yang artinya :

*“maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma’ruf.”*²⁸ (TQS Al-Baqarah : 232)

Berdasarkan firman Allah dalam surah al-baqarah ayat 232, Allah memerintahkan dan memberi teguran kepada wali nasab dari para pihak wanita untuk mempermudah atau tidak mempersulit suatu pernikahan yang akan dilaksanakan.

²⁷Departemen Agama RI. 2001.*Al-quran dan Terjemahannya*. Jakarta timur : Bumi Aksara, halaman 354

²⁸ *Ibid*, halaman : 37

Pernikahan tersebut tidak akan dapat terjadi atau berlangsung hanya dengan ucapan atau tindakan dari pihak wanita. Melainkan harus menggunakan dan memenuhi syarat perwalian dalam melangsungkan pernikahan. Seperti yang sudah penulis bahas sebelumnya tentang perwalian. Dalam mengajukan pernikahan menggunakan wali hakim sebagai wali nikah dalam pernikahan. Para pasangan harus terbuka atas sebab-sebab mengapa menggunakan wali hakim dalam pernikahan yang akan dilakukan.

Pernikahan menggunakan wali hakim haruslah dikarenakan atau disebabkan oleh faktor-faktor yang telah ditentukan dalam hukum. Sesuai dengan pembahasan yang diteliti oleh penulis. Maka dalam hal ini sebab atau faktor menggunakan wali hakim dikarenakan wali adhal maka terlebih dahulu pasangan mengajukan permohonan pernikahan menggunakan wali hakim.

Setelah permohonan dikabulkan maka wali hakim tersebut dapat menjadi wali nikah bagi mempelai wanita dalam pernikahan. Penggunaan wali hakim sendiri telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama No.30 tahun 2015 tentang Wali Hakim. Pernikahan yang menggunakan wali hakim sendiri sah baik dimata hukum maupun agama sesuai dengan sebab-sebab dan syarat-syarat dalam permohonan penggunaan wali hakim yang diajukan oleh para calon pasangan yang menikah.

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan menggunakan wali hakim sebagai wali nikah dalam pernikahan adalah sah. Dan pengajuan dalam permohonan untuk menggunakan wali hakim harus sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum.

Hal-hal lain seperti alasan mengapa wali nasab tidak berkenan atau menolak untuk menjadi wali nikah harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila terdapat hal-hal atau alasan dari pengajuan permohonan pernikahan wali hakim tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau aturan agama. Maka pernikahan tersebut dapat diajukan pembatalan pernikahan yang diajukan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini seperti wali sah dari pihak mempelai wanita yang diajukan kepada Pengadilan untuk selanjutnya diproses berdasarkan hukum yang berlaku.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Penggunaan Wali Hakim dalam Pelaksanaan Wali Nikah disebabkan Wali Adhal

Pengertian perkawinan telah diatur didalam Undang-undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kedudukan wali dalam suatu pernikahan menurut hukum nasional tidak diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, namun dapat diperhatikan pada pasal 2 diatur bahwa perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing sehingga bagi pemeluk agama islam keberadaan wali diatur secara tersendiri dalam Kompilasi Hukum Islam.

Dari landasan teori diatas, yang perlu di garis bawahi dalam syarat-syarat perkawinan yaitu :

1. Harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
2. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua/salah satu, bila ternyata orang tua ada yang sudah meninggal atau wali bila ternyata kedua orang tua sudah tidak ada

Kedua hal diatas diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974. Berdasarkan ketentuan diatas, jika usia calon mempelai sudah mencapai 21 tahun dan calon mempelai sudah sepakat untuk menikah, maka tidak memerlukan persetujuan orang tua untuk menikah, Jika

orang tua tidak menyetujui perkawinan tersebut, maka calon mempelai dapat meminta izin dari Pengadilan di tempat tinggal mempelai. Didalam Bab II Pasal 6 ditemukan ayat-ayat perkawinan, sebagai berikut:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hokum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah terlebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) dalam pasal ini.

6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.²⁹

Selanjutnya pada pasal 7, terdapat persyaratan-persyaratan yang lebih rinci. Berkenaan dengan calon mempelai pria dan wanita, undang-undang mensyaratkan batas minimum umur calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Berbeda dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, KHI ketika membahas rukun perkawinan tampaknya mengikuti sistematika fiqh yang mengaitkan rukun dan syarat. Ini dimuat dalam pasal 14. Kendatipun KHI menjelaskan lima rukun perkawinan sebagaimana fiqh, ternyata dalam uraian persyaratannya KHI mengikuti Undang-undang perkawinan yang melihat syarat hanya berkenaan dengan persetujuan kedua calon mempelai dan batasan umur.

Pada pasal-pasal berikutnya juga dibahas tentang wali (pasal 19), saksi (pasal 24), akad nikah (pasal 27) namun sistematikanya diletakkan pada bagian yang terpisah dari pembahasan rukun. Sampai disini, KHI tidak mengikuti skema fiqh, juga tidak mengikuti UU No. 1/1974 yang hanya membahas persyaratan perkawinan menyangkut kedua calon mempelai. Selanjutnya pasal 20 dinyatakan:

- 1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil dan baligh.
- 2) Wali nikah terdiri dari
 - a) Wali nasab

²⁹ *Ibid*, halaman 3-4

b) Wali hakim

Pada pasal 21, dibahas empat kelompok wali nasab yang pembahasannya sama dengan fiqh Islam seperti pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung, seayah dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka. Menyangkut dengan wali hakim, dinyatakan pada pasal 23 yang berbunyi:

- a. Wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirinya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau 'adhal atau enggan
- b. Dalam hal ini wali 'adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.
- c. Dalam pembahasan saksi nikah, KHI juga masih senada dengan apa yang berkembang dalam fiqh. Pada bagian keempat pasal 24 ayat 1 dan 2 dinyatakan bahwa saksi nikah merupakan rukun nikah dan setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.

Berdasarkan ketentuan diatas, maka wali hakim dapat bertindak menjadi wali nikah apabila wali sah atau wali nasabnya tidak dapat menghadiri atau berhalangan untuk hadir. PMA No.30 tahun 2005 Tentang wali hakim yang terdapat dalam pasal 1 menerangkan bahwa wali terdiri dari tiga kategori. Dimana

dalam prosesnya dan kewenangan masing-masing. Tiga jenis wali tersebut antara lain. Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Wali Nasab, adalah pria beragama Islam yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah menurut hukum Islam.
- b. Wali Hakim, adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecaatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.
- c. Penghulu, adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai Pegawai Pencatat Nikah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.³⁰

Uraian pasal diatas, urutan atau dasar dari wali nikah tidak dapat dilangkahi atau dilewati dengan begitu saja. Urutan dalam penunjukkan wali nikah harus lah sesuai dengan sistematika hukum yang berlaku. Kedudukan wali hakim itu sendiri diatur lebih lanjut dalam pasal 3 Peraturan Menteri Agama No.30 tahun 2005 yang diuraikan sebagai berikut :

- 1) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan ini.

³⁰Diambil melalui <http://www.google.com/search?cx=c&sourceid=chrome&ie=UTF-8&q=uu+no+30+tahun+2005>, diakses senin, 03 April 2017, pukul 11.48 wib

- 2) Apabila Kepala KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu Penghulu pada kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.
- 3) Bagi daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh transportasi, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Departemen Agama menunjuk pembantu penghulu pada kecamatan tersebut untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.

B. Proses Penetapan Wali Hakim Menjadi Wali Nikah Disebabkan Wali

Adhal

Proses pernikahan tidak selalu mudah atau tidak selalu pihak keluarga akan bersuka cita akan hal bahagia tersebut. Karena dalam praktiknya banyak dari pihak keluarga mempelai wanita bahwa wali nikah dari pihak wanita enggan atau menolak untuk menikah dan menjadi wali nikah. Wali yang merasa keberatan menikahkan perempuan yang dalam perwaliannya dengan berbagai alasan baik alasan yang memenuhi *syara'* maupun yang tidak memenuhi *syara'*.

Anak perempuan atau wanita tersebut telah bersikeras untuk tetap menikah dengan laki-laki pilihannya. Oleh karena itu jika terjadi kasus demikian, maka dari pihak calon mempelai perempuan atau wanita bisa mengajukan perkara tersebut

ke Pengadilan Agama setempat agar menetapkan *adhal* nya wali serta mengangkat wali hakim menggantikan wali nasab sebagai wali dalam pernikahan karena wali nasab tidak ada, atau *mafqud* (tidak diketahuinya keberadaannya), atau berhalangan, atau tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah, atau karena *adhal* (menolak/keberatan), sebagaimana aturan perundang-undangan dan hadist Nabi yang pada intinya bahwa ketika walinya *adhal* maka akan berpindah kepada wali hakim setelah ada keputusan dari pengadilan.

Prosesnya penetapan wali *adhal*, Majelis Hakim dengan adanya bukti-bukti serta fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan perkara tersebut. Berdasarkan pada Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, yang menjelaskan tentang wali hakim bisa menggantikan wali nasab sebagai wali dalam pernikahan karena wali nasab tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau berhalangan, atau tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah, atau karena *adhal*, maka yang berhak menjadi wali nikah adalah wali hakim.

Alat bukti dalam hal ini berupa surat-surat dan saksi-saksi. Bukti surat yang pokok dalam perkara wali *adhal* adalah surat penolakan pernikahan dan surat pemberitahuan adanya kekurangan atau halangan persyaratan pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama setempat dimana pemohon mendaftarkan pernikahannya. Sedangkan saksi adalah orang-orang yang mengetahui permasalahan tersebut. Dan saksi-saksi akan disumpah untuk memberikan keterangan mengenai keberatan wali menikahkan pemohon dan calon suami pemohon serta memberikan keterangan mengenai keadaan kedua mempelai. Dalam penetapan *adhal* nya wali, Pengadilan Agama melihat alasan-alasan

keberatan wali tersebut untuk menikahkan anak perempuan yang ada di bawah perwaliannya apakah telah sesuai dengan ketentuan *syara'* atau tidak. Setiap tindakan (ketetapan) hakim harus bertujuan memberi kemaslahatan kepada masyarakat baik menarik kebaikan maupun menolak kemadharatan, sebagaimana tersebut dalam tujuan pembentukan islam. Hal ini sesuai dengan kaidah-kaidah dan aturan-aturan yang berlaku. Dalam memutuskan wali hakim disebabkan wali *adhal* pertimbangan-pertimbangan yang digunakan dalam penetapan permohonan wali *adhal* yakni sebagai berikut :

- a. Berdasarkan pemeriksaan identitasnya,
- b. Alasan *adhal* sang wali nikah,
- c. Alasan untuk tetap melangsungkan pernikahan
- d. Keadaan atau pertimbangan hukum

Berdasarkan uraian diatas, apabila seorang wali mencoba menghalangi perempuan atau wanita atau anaknya yang mencoba menghalangi anak perempuannya menikah dengan laki-laki pilihannya padahal mereka telah sekufu' dan saling mencintai satu sama lain adalah merupakan perbuatan yang merugikan orang lain maka harus dilakukan pencegahan.

Syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon atau calon mempelai wanita dalam wali nikah yang *adhal* adalah :

- 1) Surat Permohonan akan wali adhol yang ditujukan kepada Kepala Pengadilan Agama setempat

Surat permohonan harus dibuat oleh pemohon dan dilengkapi segala berkas dan dokumen yang diperlukan untuk selanjutnya ditujukan atau diberikan kepada Kepala Pengadilan Agama

- 2) Membayar Panjar Biaya Perkara di Loker Kantor Pengadilan Agama setempat.

Proses ini si pemohon membayar biaya perkara untuk selanjutnya perkara tersebut akan ditentukan penetapan keputusan dari Pengadilan Agama setempat

- 3) Foto copy KTP (bermaterai 6000, cap pos)

Salah satu syarat dalam pemenuhan berkas yang harus dilakukan oleh si pemohon. Disamping berfungsi sebagai bukti tertulis juga memiliki kekuatan hukum sehingga apabila dikemudian hari terdapat permasalahan maka dapat dijadikan dasar dan bukti untuk penguat.

- 4) Surat Penolakan dari kantor Urusan Agama³¹

Membawa surat penolakan dari kantor urusan agama setempat, yang menolak menjadi wali nikah apabila ketetapan dari pengadilan belum ada.

Proses menentukan wali adhal yang dilakukan mejelis hakim pengadilan agama, dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diberikan terutama alasan pokoknya wali nasab itu sendiri menolak sehingga menjadi wali adhal. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) hanya dapat bertindak menjadi wali nikah apabila sahnya atau telah keluar surat penunjukan ketetapan dari Pengadilan Agama untuk dapat menjadi wali nikah dikarenakan wali adhal.

³¹Hasil wawancara dengan Yardi, Kepala Kantor Urusan Agama Kec.bandar huluan Kab.Simalungun, 24 Maret 2017

Untuk menetapkan wali hakim sebagai wali nikah dari perempuan yang wali nasabnya adhal, Pengadilan Agama mendasarkan pada Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang menyebutkan bahwa:

- a. Ayat (1): “Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri ternyata tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau adhal, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan wali hakim”.
- b. Ayat (2): “Untuk menyatakan adhalnya wali sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita”

Menurut hukum bahwa alasan-alasan yang dapat dibenarkan seorang wali menolak untuk melangsungkan pernikahan jika ternyata kedua calon mempelai tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan, seperti tidak sekufu karena adanya perbedaan agama, dan atau adanya sikap dan perilaku calon mempelai pria yang menyimpang dari nilai-nilai hukum dan moral keagamaan, seperti pezina, pemabuk dan penjudi, dan hal mana dalam persidangan fakta-fakta tentang alasan dimaksud tidak ditemukan. Para ulama sependapat bahwa wali tidak berhak merintangi perempuan yang di bawah perwaliannya, dan berarti berbuat zalim kepadanya jika ia mencegah kelangsungan pernikahan tersebut tanpa alasan yang jelas, jika ia minta dinikahkan dengan laki-laki yang sepadan dan mahar mitsil. Dalam hal ini majelis hakim harus menetapkan wali pemohon

sebagai wali adhal, karena jelas bahwa wali pemohon menolak menikah tanpa ada alasan yang jelas dan juga pemohon dengan calon suami pemohon sudah saling mencintai.

Pada dasarnya penyelesaian suatu perkara wali adhal di Pengadilan Agama Makassar hanya terjadi di dalam persidangan, akan tetapi perkara itu harus melewati beberapa tahap proses, yaitu :

1) Meja I

- a) Menerima surat gugatan dan salinannya.
- b) Menaksir panjar biaya.
- c) Membuat SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar).⁷³

2) Kasir

- a) Menerima uang panjar dan membukukannya.
- b) Menandatangani SKUM.
- c) Memberi nomor pada SKUM dan tanda lunas.

3) Meja II

- a) Mendaftar permohonan dalam register.
- b) Memberi nomor perkara pada surat permohonan sesuai nomor
- c) SKUM.
- d) Menyerahkan kembali kepada pemohon satu helai surat permohonan.
- e) Mengatur berkas perkara dan menyerahkan kepada Ketua melalui wakil panitera dan panitera.

4) Ketua Pengadilan Agama

- a) Mempelajari berkas.
- b) Membuat PMH (Penetapan Majelis Hakim).

5) Panitera

- a) Menunjuk panitera sidang.
- b) Menyerahkan berkas kepada majelis.

6) Majelis Hakim

- a) Membuat PHS (Penetapan Hari Sidang) dan perintah memanggil para pihak oleh juru sita.
- b) Menyidangkan perkara.
- c) Memberitahukan kepada Meja II dan Kasir yang berkaitan dengan tugas mereka.
- d) Memutus perkara.

7) Meja III

- a) Menerima berkas yang telah diminut dari majelis Hakim.
- b) Memberitahukan isi putusan kepada pihak yang tidak hadir lewat juru sita.
- c) Memberitahukan kepada Meja II dan Kasir yang bertalian dengan tugas mereka.
- d) Menetapkan kekuatan Hukum.
- e) Menyerahkan salinan kepada pemohon dan pihak-pihak terkait.
- f) Menyerahkan berkas yang telah dijahit kepada Panitera Muda Hukum.

8) Panitera Muda Hukum

- a) Mendata perkara.
- b) Melaporkan perkara.
- c) Mengarsipkan berkas perkara.

Sedangkan perjalanan sidang, diatur sebagai berikut :

- 1) Pemanggilan pihak-pihak, yaitu
 - a) pemohon dan
 - b) wali.
- 2) Usaha mendamaikan antara pemohon dan wali yang dilakukan oleh majelis hakim yang isinya nasehat kepada pemohon agar menikah dengan restu walinya, dan juga nasehat kepada wali pemohon agar bisa menikahkan anak perempuannya.
- 3) Apabila usaha perdamaian itu tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan.
- 4) Tahap pembuktian, yaitu pemeriksaan alat bukti baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi.
- 5) Pembacaan putusan, apabila dalam pemeriksaan terbukti wali pemohon enggan menikahkan tanpa alasan yang kuat, maka wali pemohon dinyatakan adhol, sedangkan apabila wali yang enggan tersebut mempunyai alasan-alasan yang kuat menurut hukum perkawinan dan sekiranya perkawinan tetap dilangsungkan justru akan merugikan pemohon atau terjadinya pelanggaran terhadap larangan perkawinan, maka permohonan pemohon ditolak.

C. Kewenangan Wali Hakim Dalam Menjadi Wali Nikah Disebabkan Wali Adhal

Perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar'i atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslahatannya sendiri. Pada kenyataannya, wali nikah seringkali menjadi permasalahan atau halangan dalam melangsungkan suatu perkawinan karena wali nikah yang paling berhak ternyata tidak bersedia atau menolak untuk menjadi wali bagi calon mempelai perempuan dengan berbagai alasan, baik alasan yang dibenarkan oleh syara' maupun yang bertentangan dengan syara'.

Wali yang menolak atau tidak bersedia menikahkan disebut dengan istilah *adhal* (enggan). Menurut para ulama" definisi wali *adhal* adalah penolakan wali untuk menikahkan anak perempuannya yang berakal dan sudah baligh dengan laki-laki yang sepadan dengan perempuan itu. Jika perempuan tersebut telah meminta (kepada walinya) untuk dinikahkan dan masing-masing calon mempelai itu saling mencintai, maka penolakan demikian menurut syara' dilarang". Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa wali dinyatakan *adhal* apabila:

1. Adanya penolakan (keengganan) wali untuk menikahkan calon mempelai perempuan.
2. Telah ada permintaan atau permohonan dari calon mempelai perempuan agar dirinya dinikahkan dengan calon mempelai laki-laki.

3. *Kafa'ah* antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan.
4. Adanya perasaan saling menyayangi atau mencintai di antara masing- masing calon mempelai.
5. Alasan penolakan atau keengganan wali tersebut bertentangan dengan syara'.

Ketentuan mengenai wali adhal dalam hukum perkawinan Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu:

a. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Ketentuan mengenai wali adhal dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 23. Pada dasarnya sama dengan kedua Peraturan Menteri Agama di atas.

b. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.

Peraturan tersebut, dinyatakan bahwa adhalnya wali merupakan salah satu syarat atau keadaan dibolehkannya wali hakim sebagai wali dalam perkawinan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki. Untuk menyatakan adholnya wali, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai perempuan.

c. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah

Ketentuan mengenai wali *adhal* dalam peraturan ini sama dengan ketentuan dalam peraturan tersebut di atas. Penetapan bahwa seorang wali dinyatakan *adhal* harus didasarkan pada pertimbangan yang sesuai dengan syariat. Oleh karena itu, jika wali menghalangi karena alasan yang sah, seperti laki-lakinya tidak sepadan, atau maharnya kurang dari mahar *mitsil*, atau ada peminang lain yang lebih sesuai dengan derajatnya, maka dalam keadaan seperti ini perwalian tidak pindah ke tangan orang lain. Karena wali tidak dianggap enggan atau *adhal*.²

Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama selaku lembaga yang berwenang akan mengeluarkan surat penolakan perkawinan dengan alasan wali nikah tidak bersedia menikahkan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki atau walinya *adhal*. Calon mempelai perempuan yang keberatan dengan itu dapat mengajukan permohonan penetapan wali *adhal* kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi KUA yang mengeluarkan surat penolakan tersebut.

Calon mempelai perempuan yang keberatan dengan hal tersebut dapat mengajukan permohonan penetapan wali *adhal* kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi KUA yang mengeluarkan surat penolak dimaksud. Penolakan perkawinan tersebut terjadi karena tidak adanya ijin dari wali yang berhak menikahkan perempuan tersebut. Penolakan wali itu diistilahkan dengan wali *adhal*, yaitu wali yang enggan menikahkan wanita yang telah baligh dan berakal

dengan seorang lelaki pilihannya, sedangkan masing-masing pihak menginginkan pernikahan itu dilangsungkan.

Perkawinan dalam tata hukum Indonesia, khususnya bagi yang memeluk Islam mewajibkan adanya wali nikah yang diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 18 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

Menyelesaikan perkara wali adhal harus dilakukan di Pengadilan Agama. Sebagaimana prosedur pengajuan perkara yang lain, perkara wali adhal juga diawali dengan pengajuan perkara, setelah itu pihak pengadilan memeriksa perkara tersebut untuk kemudian diproses dalam persidangan. Pemeriksaan permohonan wali adhal di Pengadilan Agama pada dasarnya sama dengan pemeriksaan permohonan atau perkara *voluntair* lainnya. Perbedaannya adalah perlunya didengar keterangan dari wali calon perempuan (Pemohon) untuk mengetahui keengganan dan alasannya.

Pemeriksaan permohonan wali adhal, ada tiga hal yang perlu dibuktikan oleh Pemohon, yaitu:

1. Apakah benar wali nasab yang berhak menikahkannya adhal (enggan).
2. Apakah di antara Pemohon (calon mempelai perempuan) dan calon mempelai laki-laki telah ada persetujuan atau kesepakatan untuk menikah.
3. Apakah calon mempelai laki-laki *kafa'ah* (sederajat, seimbang) dengan Pemohon dalam hal agama, ekonomi, status sosial, dan sebagainya.

Ketiga hal tersebut patut dibuktikan oleh Pemohon. Ketiga elemen di atas merupakan unsur yang bersifat kumulatif, dalam arti bahwa jika salah satu unsur tidak dapat dibuktikan atau tidak terpenuhi, maka seorang wali tidak dapat ditetapkan sebagai adhal.

Sesuai dengan prosedur perkara wali adhal di Pengadilan Agama, penulis mendapatkan penjelasan bahwa prosedur penetapan wali adhal adalah pengajuan permohonan pemohon sampai proses persidangan. Dalam pengajuan permohonan, pemohon mencantumkan uraian perkara dalam permohonan yang diajukan pemohon termasuk pula surat keterangan penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, hal ini sesuai dengan Pasal 21 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan:

1. Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.
2. Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan yang oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakkan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.
3. Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan

yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan putusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas.³²

Proses persidangan, wali dijadikan sebagai saksi utama terkait perkara yang diajukan pemohon. Untuk menguatkan perihal adhalnya wali, pemohon harus menguatkannya dengan menghadirkan para saksi. Menurut penulis hal ini sesuai dengan pasal 164 HIR/RBG yang menyatakan bahwa yang disebut sebagai alat bukti adalah bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Salah satu alat bukti yang menguatkan perkara, dalam persidangan salah satunya adalah saksi.

Majelis Hakim apabila telah menetapkan bahwa wali pemohon benar-benar adhal dan pemohon tetap pada permohonannya, maka Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan pemohon dengan menetapkan adhalnya wali dalam bentuk penetapan. Karena perkara wali adhal termasuk dalam perkara permohonan dan putusannya bersifat *voluntair*. Kemudian Majelis Hakim setelah menetapkan bahwa wali pemohon adalah adhal, menunjuk kepala KUA kecamatan selaku pegawai pencatat nikah, di mana pemohon tinggal untuk bertindak sebagai wali hakim.

Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan. Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 23 menjelaskan bahwa :

³²*ibid*

- a. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
- b. Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut jadi wali hakim dapat bertindak menggantikan wali nasab atau aqrab, setelah ada penetapan dari pengadilan agama tentang keadhalan wali.

Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, bidang perkawinan ada beberapa perkara yang di Pengadilan Agama akan diajukan dan diperiksa serta diputus secara *voluntair*, yaitu:

- a. Dispensasi kawin atau dispensasi umur untuk kawin (Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang No 1 Tahun 1974)
- b. Izin kawin, yaitu permohonan izin untuk kawin bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun, Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) KHI.
- c. Penetapan Wali Hakim karena Wali Nasab adhal Berdasarkan peraturan tersebut, perkara wali adhal bersifat *voluntair* atau permohonan yang mana sejatinya tidak ada lawan seperti gugatan, maka pemenuhan hukum formil dan pembuktian dijadikan sebagai kebijakan hakim dalam memutuskan perkara

Kasus tertentu, wali pemohon tidak bersedia menjadi wali karena melihat masa lalu dari calon mempelai laki-laki yang berkelakuan buruk.

Alasan ini pada dasarnya dibenarkan oleh syari'at, sebagaimana yang telah penulis paparkan dalam bab sebelumnya, bahwa akhlak mulia merupakan pokok penting dalam upaya memperoleh ketentraman hati serta dalam pelaksanaan perintah-perintah agama. Seorang wali harus berhati-hati dalam mencarikan jodoh untuk anaknya, demi kehormatan dan kemuliannya, serta seorang wali berhak menikahkan wanita yang dibawah perwaliannya jika calon suami pilihannya buruk akhlaknya, sebab orang yang baik beragama dan berakhlak akan memperlakukan istrinya dengan baik atau akan melepaskannya dengan baik.

Penetapan bahwa seorang wali telah adhal harus didasarkan pada pertimbangan yang sesuai dengan syari'at. Adapun jika wali menghalangi karena alasan yang sesuai dengan syariat, seperti laki-lakinya tidak sepadan, atau maharnya kurang dari mahar *mitsil*, ada peminang lain yang lebih sesuai dengan derajatnya, maka dalam keadaan seperti ini perwalian tidak pindah ke tangan orang lain, karena ia tidaklah dianggap menghalangi (adhal)

Hal itu dibenarkan oleh syari'at, akan tetapi dampak yang timbul jika perkawinan tersebut tidak berlangsung lebih besar, yaitu terjerumus dalam perzinaan. Karena cinta kasih yang kuat antara pemohon dengan calon suami pemohon dan berkeinginan kuat untuk melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu, majelis hakim berdasarkan pasal 2 Peraturan Menteri Agama RI No. 2 tahun 1987 pemohon dapat dinikahkan dengan wali hakim.

Hal ini juga termuat dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim. Dalam peraturan ini, disebutkan bahwa adhalnya wali merupakan salah satu syarat atau keadaan dibolehkannya wali hakim sebagai wali dalam perkawinan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki. Untuk menyatakan *adhol*-nya seorang wali, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. Ketentuan mengenai wali adhal dalam peraturan ini sama dengan ketentuan dalam peraturan tahun 2005.

Berdasarkan pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama tahun 2005 tentang wali hakim, maka perkawinan pemohon dengan calon suaminya dapat dilangsungkan dengan wali hakim atas asbab wali 'adhol. Karena perkawinan dalam Islam adalah suatu ikatan yang suci antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia. Pada dasarnya perkawinan dalam Islam memerlukan beberapa syarat, salah satunya adalah wali. Wali dalam nikah adalah yang padanya terletak sahnya akad nikah, maka tidak sah nikahnya tanpa adanya (wali).

Kewenangan wali hakim telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama no.30 tahun 2005 tentang Wali Hakim yaitu terdapat dalam Pasal 3 yang berbunyi atau menyatakan bahwa :

- 1) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk

menikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan ini.

- 2) Apabila Kepala KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu Penghulu pada kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.
- 3) Bagi daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh transportasi, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Departemen Agama menunjuk pembantu penghulu pada kecamatan tersebut untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.

Berdasarkan pasal diatas, terdapat kata penghulu, penghulu dapat menjadi wali nikah apabila suatu daerah sangat jauh atau jarak tempuh mencapai tempat tersebut tidak dapat menggunakan transportasi atau minim nya transportasi ke daerah tersebut sehingga tidak memungkinkan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) mendatangi daerah tersebut yang letaknya atau jaraknya terbilang jauh dari daerah tempat penugasannya.

Kewenangan wali hakim tersebut didasarkan atas ketetapan dari Pengadilan Agama yang menunjuk atau memberikan tugas untuk menjadi wali nikah untuk menggantikan wali nasab nya dikarenakan adhal. Dalam adhalnya wali nasab pihak mempelai wanita atau perempuan. Wali hakim dapat dengan

sepenuhnya memiliki hak dan kewenangan dalam menikahkan sang mempelai wanita atau perempuan dalam pernikahan atau perkawinan tersebut.

Proses dalam pernikahan itu sendiri, wali hakim akan mengucapkan ijab qabul yang selanjutnya akan dibalas oleh pihak mempelai laki-laki. Ketika dalam mengucapkan ijab qabul tersebut, wali hakim akan bertanya kembali lagi kepada wali nasabnya apakah menginginkan wali sahnya tersebut menjadi wali nikah. Hal tersebut telah diatur dan sesuai dengan isi dari Peraturan Menteri Agama No.30 tahun 2005 tentang Wali Hakim yang terdapat dalam pasal 5 yaitu :

- 1) Sebelum akad nikah dilangsungkan wali hakim meminta kembali kepada wali nasabnya untuk menikahkan calon mempelai wanita, sekalipun sudah ada penetapan Pengadilan Agama tentang adhalnya wali.
- 2) Apabila wali nasabnya tetap adhal, maka akad nikah dilangsungkan dengan wali hakim

Hal tersebut juga sesuai dengan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada Kantor Urusan Agama yang menyatakan bahwa “Setelah mendapatkan ketetapan Putusan dari Pengadilan Agama baru KUA memiliki kewenangan untuk menjadi wali hakim dalam pernikahan yang berwalikan wali hakim sesuai dengan hukum agama dan peraturan yang berlaku”³³.

Berdasarkan hal tersebut apabila terdapat permasalahan dikemudian hari yang dilakukan oleh pihak keluarga, maka wali hakim yang bertugas pada saat

³³Hasil wawancara dengan Yardi, Kepala Kantor Urusan Agama Kec.bandar huluan Kab.Simalungun, 24 Maret 2017

tersebut menjadi wali nikah tidak bertanggung jawab dikarenakan wali hakim tersebut hanya melaksanakan tugas dan kewajiban yang diberikan kepadanya .

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kedudukan wali hakim dalam pernikahan atau perkawinan mutlak diperlukan atau dibutuhkan dalam akad nikah untuk kemudian wali hakim tersebut bertindak untuk menikahkan calon mempelai wanita, yang mana wali nasab atau wali sahnya mempelai wanita enggan untuk menikahkan atau menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan faktor-faktor tertentu seperti *mahfud* nya wali, tidak diketahui keberadaan sang wali nasab, wali adhal, dan jarak tempuh serta lokasi sang wali yang tidak memungkinkan.
2. Proses penetapan wali hakim untuk dapat menjadi wali nikah yang disebabkan wali adhal harus melalui proses pengadilan agama. Hal tersebut dilakukan oleh pemohon dimana yang bertindak merupakan mempelai wanita yang mengajukan permohonan kepada pengadilan agama untuk menikah dengan menggunakan wali hakim. Pemohon atau mempelai wanita memenuhi semua persyaratan-persyaratan yang terdapat untuk selanjutnya permohonan dapat ditindak lanjutin. Apabila permohonan telah diputuskan dan penetapan dari pengadilan agama maka wanita tersebut dapat melangsungkan pernikahan dengan menggunakan wali hakim. Wali hakim tersebut akan memiliki wewenang untuk menikahkan wanita tersebut berdasarkan ketetapan dari pengadilan agama.
3. Kewenangan wali hakim dalam akad nikah akan berlaku atau dapat dilaksanakan apabila wali hakim tersebut telah ditunjuk atau dipilih maupun telah dikeluarkannya penetapan dari pengadilan agama yang memutuskan Kepala kantor urusan agama

atau pejabat yang berwenang untuk selanjutnya menjadi wali hakim dalam pernikahan calon mempelai wanita tersebut.

B. Saran

1. Kepada wali nasab atau wali sah nya mempelai wanita diharapkan untuk memudahkan dan menerima calon mempelai pria dan mendukung pernikahan yang dilakukan. Namun hal tersebut tetap harus sesuai dengan kaidah dan aturan dalam agama maupun hukum yang berlaku dalam masyarakat .
2. Diharapkan proses dalam penetapan wali hakim lebih dapat dimudahkan dan tidak memakan waktu yang lama dikarenakan pertimbangan terhadap niat dari pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan untuk dapat segera dilakukan atau dilaksanakan.
3. Melaksanakan wewenang yang diberikan, diharapkan tidak terdapat lagi kecurangan-kecurangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan dan proses perkawinan atau pernikahan .

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Adil Fathi Abdullah. 2003. *Wasiat Rasul kepada Kaum Wanita*. Solo: Darul Iman

Aulia Muthiah. *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. 2017. Yogyakarta: Pustaka Baru Press Mahmud

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana

Amir Syarifuddin. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group

Bambang Dwiloka dan Rati Riana. 2012. *Teknik Menulis Karya Ilmiah*. Jakarta: Rineka Cipta

Departemen Agama RI. 2001. *Al-quran dan Terjemahannya*. Jakarta timur : Bumi Aksara,

Indroharto. 1999. *Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata*. PT.Catur Libra Optima Prenadamedia Group

Jaih Mubarak. 2015. *Pembahuan Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media

Martiman Prodjohamidjojo. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Indonesia Legal Center Publishing

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 2009. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita

Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press)

Yunus Daulay dan Nadirah Naimi. 2012. *Studi Islam II*. Medan: Ratu Jaya

B. Undang-undang

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam. Grahamedia Press, halaman 2

Peraturan Menteri Agama No.30 tahun 2005 tentang Wali Hakim

C. Internet

<https://www.scribd.com/document/135750493/PMA-30-TAHUN-2005-TENTANG-WALI-HAKIM-pdf>. Diakses pada 3 April 2017 pukul 13.15

Ahmad Zainul Ma'arif, "[Wali Hakim Dalam Tinjauan Fikih Dan Hukum Positif Di Indonesia](http://kuabenowo.blogspot.co.id/2012/04/wali-hakim-dalam-tinjauan-fikih-dan_13.html)", melalui http://kuabenowo.blogspot.co.id/2012/04/wali-hakim-dalam-tinjauan-fikih-dan_13.html, diakses Rabu, 4 April 2017, pukul 09.45

<http://www.google.com/search?cx=c&sourceid=chrome&ie=UTF-8&q=uu+no+30+tahun+2005>, diakses senin, 03 April 2017, pukul 11.48 wib
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c13031/hukum-nikah>, diakses pada 04 Juli 2017,

pukul 13.52 wib